

BAB II

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN

PENGADILAN KARENA *ACTIO PAULIANA*

2.1 Pengertian Kepailitan

Kepailitan berasal dari kata dasar pailit dimana awalnya adalah dari Bahasa Perancis yakni “*failite*” yang artinya adalah kemacetan pembayaran. Dalam Bahasa Belanda ditulis “*failiete*”.³⁶ Definisi kepailitan menurut Retno Wulan adalah:

Kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta, orang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan semua kreditor yang dilakukan dengan pengawasan pihak berwajib.³⁷

Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary adalah:

“The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. ³⁸The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt”.

Apabila diterjemahkan maka pailit adalah suatu keadaan tentang ketidakmampuan untuk membayar dari debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.

³⁶ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Edisi Revisi, UMM Press, Malang, 1999, hlm. 4.

³⁷ Retno Wulan Sutantio, *Kapita Selektia Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Seri Varia Yustita, Bandung, 1996, hlm. 4.

³⁸ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002, hlm. 11.

Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan suatu permohonan ke pengadilan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar Debitor). Hal termasuk dalam aplikasi atas asas “publisitas”.³⁹

Pada umumnya pengertian pailit atau bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil terhadap para kreditor.⁴⁰

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yang dimaksud kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Nilai-nilai utama yang dapat menjadi titik awal pengaturan kepailitan pada dasarnya dapat ditemukan pada Buku I, II, III dan IV KUHPerdara dan pada Buku I KUHDagang. Diawali dengan pertanyaan siapa yang dapat dinyatakan pailit. Apa sajakah yang dapat dijadikan jaminan dan transaksi yang bagaimana yang terjamin. Ketiga hal utama tersebut merupakan konsep dasar menuju pada proses pernyataan dan keputusan pailit. Konsep dasar tersebut kemudian secara jelas diatur dengan lebih rinci pada ketentuan kepailitan.⁴¹

³⁹ *Ibid.*, hlm. 11-12

⁴⁰ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bandung, 2002, hlm. 8.

⁴¹ Sri Redjeki Hartono, *Op. Cit.*,

Kepailitan semula diatur oleh Undang-Undang tentang Kepailitan yang dikenal dengan sebutan *Failissement Verordening* (FV) yaitu Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348. FV tersebut kemudian diubah dalam arti disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 sehubungan dengan gejolak moneter yang menimpa negara Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. PERPU Nomor 1 Tahun 1998 selanjutnya ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun karena perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat kemudian diperbaharui dengan UUK-PKPU.

Pengaturan suatu kepailitan selain khusus diatur dengan UUK-PKPU, juga terdapat dalam beberapa undang-undang yaitu sebagai berikut:

- a. KUHPerdara, contohnya pada Pasal 1139, 1149, 1134 dan sebagainya;
- b. KUHPidana, contohnya pada Pasal 396, 397, 398, 399, 400, 520 dan sebagainya;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), contohnya pada Pasal 79 ayat (3), Pasal 96, Pasal 85 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (2) huruf b, c, dan d, Pasal 90 ayat (2) dan (3), Pasal 98 ayat (1) dan sebagainya;
- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
- e. Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Perbankan, BUMN dan sebagainya.⁴²

⁴² Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 10.

2.1.1. Asas-Asas Hukum Kepailitan

Hukum kepailitan didasarkan pada asas-asas dan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Asas kejujuran

Asas ini menyatakan bahwa di satu pihak dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh para debitor yang tidak jujur dan di lain pihak dapat mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh para kreditor yang tidak beritikad baik.

b. Asas kesehatan usaha

Asas ini menyatakan bahwa lembaga kepailitan harus diarahkan supaya perusahaan-perusahaan dapat ditumbuhkan ekonominya sehingga benar-benar sehat.

c. Asas keadilan

Bahwa kepailitan harus diatur dengan penuh rasa keadilan sehingga mencegah kesewenangan penagih yang ingin dibayar tagihannya tanpa mempedulikan kreditor lainnya.

d. Asas integrasi

- Integrasi terhadap hukum, bahwa hukum kepailitan harus menjadi kesatuan dengan hukum-hukum yang lain.

- Integrasi terhadap hukum acara perdata, hukum kepailitan adalah hukum di bidang sita dan eksekusi maka harus menjadi kesatuan tentang sita dan eksekusi dalam aturan hukum acara perdata.

e. Asas itikad baik

Timbulnya kepailitan adalah karena ketidakmampuan membayar tagihan kreditor dan bukan tentang lainnya dan hal itu harus dinyatakan secara obyektif oleh hakim (Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata).

f. Asas nasionalitas

Bahwa setiap barang/harta kekayaan yang dimiliki debitor adalah menjadi tanggungan bagi utang-utangnya dimanapun barang tersebut berada (Pasal 1311 KUHPperdata).

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Kepailitan

Tujuan kepailitan adalah untuk memberikan solusi atau penyelesaian kepada para kreditor dimana debitor dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya sehingga terwujud rasa keadilan bagi semua pihak tanpa ada pengecualian.

Bahwa fokus utama dalam kepailitan ini adalah penyelesaian utang, karena timbulnya pailit adalah ketidakmampuan membayar utang. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUK-PKPU mendefinisikan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang timbul di kemudian hari atau kontingen yang timbul karena

perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi maka memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Yang artinya adalah utang tidak harus dibayar dengan angka yang sama persis atau dalam mata uang akan tetapi juga dibayar dalam bentuk lain asalkan disepakati dan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 1131 KUHPerdata menjelaskan tentang tanggung jawab pihak debitor dalam perikatannya dengan menyertakan semua harta kebendaan sebagai jaminan pembayaran utang dan apabila diperlukan maka harta tersebut dapat dijual untuk pelunasan utang tersebut (asas *Schuld* dan *Haftung*).⁴³ *Schuld* adalah tanggung jawab prestasi, dimana terdapat kewajiban untuk membayar lunas apa yang telah menjadi utang sedangkan *Haftung* adalah tanggung jawab yuridis, bahwa segala transaksi yang dilakukan harus tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan “halal” atasnya.

Pasal 1132 KUHPerdata menjelaskan bahwa apabila debitor mempunyai beberapa kreditor maka kedudukan para kreditor adalah sama (asas *paritas creditorium*). Jika kekayaan debitor itu tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya maka para kreditor itu dibayar berdasarkan asas

⁴³ Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan, Edisi Revisi dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hlm. 5.

keseimbangan yaitu masing-masing memperoleh piutangnya seimbang dengan piutang kreditor kecuali dinyatakan lain oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Tujuan kepailitan menurut UUK-PKPU adalah:

1. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor;
2. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya;
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lain dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab kepada para kreditor.

Fungsi lembaga kepailitan adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi para kreditor atas resiko tidak tertagihnya piutang melalui keputusan pengadilan serta memberikan perlindungan hukum kepada debitor atas kesewenang-wenangan kreditor terhadap piutang yang ditagihnya yang beresiko merugikan hak kreditor lainnya.

2.1.3. Kewenangan Menyatakan Pailit

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka yang berwenang untuk memutus dan menyatakan pailit adalah Pengadilan Niaga di lingkungan dimana debitor tersebut berdomisili. Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

Disamping itu Pengadilan Niaga juga berwenang untuk menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.⁴⁵

Sesuai dengan Pasal 300 UUK-PKPU maka kewenangan Pengadilan Niaga adalah selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan PKPU, Pengadilan Niaga juga berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan oleh undang-undang. Untuk saat ini Pengadilan Niaga di Indonesia ada 5 (lima) pengadilan yakni: Jakarta Pusat, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar.⁴⁶

2.1.4. Akibat Pernyataan Pailit

Untuk debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan atas utang tersebut dapat ditagih maka debitor dapat diajukan pailit dan diputus pailit oleh Pengadilan Niaga. Apabila berkaca pada Pasal 2 UUK-PKPU maka pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit ke Pengadilan Niaga adalah:

1. Debitor yang memiliki utang yang telah jatuh tempo terhadap 2 kreditor atau lebih dan tidak dapat membayar salah satu dari hutang tersebut;

⁴⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Niaga, diakses pada tanggal 24 Desember 2020 pukul 18.00 WIB.

⁴⁶ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat adalah Pengadilan Niaga pertama yang dibentuk di Indonesia berdasarkan Pasal 306 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Sedangkan 4 (empat) Pengadilan Niaga lainnya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999.

2. Kreditor yang meminjamkan uang kepada debitor dengan mengajak 1 kreditor lainnya untuk mengajukan permohonan pailit;
3. Kejaksaan, atas alasan kepentingan umum;
4. Bank Indonesia, apabila debitornya adalah bank;
5. Badan Pengawas Pasar Modal, apabila debitornya adalah Perusahaan Efek
6. Menteri Keuangan, apabila debitornya adalah BUMN di bidang kepentingan publik, perusahaan dana pension, asuransi dan reasuransi.⁴⁷

Dengan diputusnya pailit maka berakibat:⁴⁸

1. Kekayaan harta debitor pailit yang masuk dalam harta pailit (boedel pailit) merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit. Menurut Pasal 21 UUK-PKPU bahwa harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor pada waktu purusan pailit diucapkan serta segala kekayaan yang diperoleh selama kepailitan;
2. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit;
3. Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan;
4. Segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit;
5. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditor dan debitor dan Hakim Pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan;
6. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator;
7. Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan;
8. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56, 57, 58 UUK-PKPU, kreditor pemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan;
9. Hak eksekusi kreditor yang dijamin sebagaimana disebut dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU dan Pihak Ketiga untuk menuntut hartanya yang

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit*, Pihak-Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pailit (bplawyers.co.id), Diakses pada tanggal 15 Januari 2021 Pukul 10.46 WIB.

⁴⁸ Ivida Dewi Amrih S dan Herowati Poesoko, *Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 70.

berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan maksimum untuk 90 (Sembilan puluh) hari setelah putusan pailit diucapkan.

2.1.6. Berakhirnya Kepailitan

Kepailitan dapat berakhir dengan beberapa kondisi, yakni:

1. Pencabutan oleh pengadilan (Pasal 18 UUK-PKPU)

Kurator dan Hakim Pengawas memberikan rekomendasi kepada Ketua Pengadilan Niaga untuk mencabut status kepailitan debitor karena kondisi debitor sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya karena kondisi keuangan dan asetnya sudah tidak memenuhi persyaratan untuk difasilitasi pembayaran kepada kreditor, atau dengan kata lain bahwa kondisi Debitor pailit sudah di titik minus sedangkan proses pailit itu juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, misalnya untuk fee kurator dan pengurusan boedel pailit. Oleh karenanya status pailit debitor direkomendasikan untuk dicabut dengan mempertimbangkan asas kemanusiaan, dimana janganlah proses pailit malah memperbesar utang debitor karena tujuan kepailitan adalah membantu debitor untuk membayar tagihan utangnya.

2. Terdapat kesepakatan antara debitor pailit dengan kreditor untuk penyelesaian utang atau terjadi proses perdamaian (Pasal 166 ayat (1) UUK-PKPU)

Apabila terjadi kesepakatan berupa perdamaian antara debitor pailit dengan kreditor dan oleh karenanya telah memperoleh kekuatan

hukum tetap (akor) oleh pengadilan. Akor sendiri berasal dari Bahasa Belanda yakni “*accord*” yang apabila diterjemahkan menjadi persetujuan untuk membayar utang yakni sebuah tawaran perdamaian yang diajukan oleh debitor pailit kepada kreditor melalui kurator agar proses pailit tidak diteruskan, dan ketika tawaran tersebut disetujui dan disepakati oleh para kreditor maka kemudian kurator memberitahukan kepada Hakim Pengawas dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Niaga untuk diajukan pengesahan rencana perdamaian tersebut.

Sebuah perdamaian dalam kepailitan merupakan kesepakatan yang melahirkan hak dan kewajiban untuk semua pihak yang terlibat dalam perdamaian tersebut dan untuk itu berlaku asas *pacta sunt servanda* dan asas-asas lainnya terkait dengan hukum perikatan. Bahwa sanksinya apabila debitor pailit lalai untuk tidak melaksanakan isi perdamaian maka kreditor dapat mengajukan pembatalan perdamaian dengan melalui mekanisme persidangan.

3. Telah dilaksanakan pembayaran kewajiban (Pasal 202 jo. 203 UUK-PKPU)

Kepailitan berakhir setelah harta pailit dibayarkan kepada para kreditor yang tercatat dalam daftar kreditor sesuai dengan asas proporsional dimana utang dibayarkan dengan penjualan seluruh aset

debitor dalam daftar harta pailit dan kemudian apabila terkonversi menjadi uang tunai maka selanjutnya dibayarkan kepada kreditor tersebut.⁴⁹

Apabila telah selesai pembayaran dan atas hal tersebut telah dibatalkan status pailit oleh pengadilan maka debitor dapat mengurus permohonan rehabilitasi atau pemulihan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan debitor yang sebelumnya dalam penguasaan kurator. Permohonan rehabilitasi tersebut harus diumumkan dalam minimal dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh pengadilan, dan setelah dua bulan dari pengumuman koran tersebut dan atas pengumuman tersebut tidak ada gugatan maka pengadilan wajib memutus permohonan rehabilitasi itu. Putusan pengadilan tentang disetujui atau ditolaknya keputusan rehabilitasi adalah bersifat final dan tidak ada upaya hukum terhadap putusan tersebut.⁵⁰

2.1.6. Subyek Hukum Kepailitan

Subyek hukum kepailitan dalam UUK-PKPU adalah Debitor, yang dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum dimana klasifikasinya adalah sebagai berikut:

1. Orang pribadi

⁴⁹ Nindyo Pramono, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, Andi Offset, Yogyakarta, 2017, hlm. 112.

⁵⁰ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, hlm. 146.

Menurut lampiran Pasal 1 Ayat (1) jo Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 2, baik atas permohonan sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya. Debitor disini dapat terdiri dari orang atau badan pribadi yang bisa berupa manusia maupun badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan atau yang lainnya.

2. Debitor yang menikah harus ada persetujuan pasangan

Dalam lampiran Pasal 3 jo Pasal 4 UUK-PKPU, disebutkan bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor yang menikah, harus ada persetujuan suami atau istrinya, apabila diantara mereka ada pencampuran harta. Lebih lanjut di dalam Pasal 119 KUHPerdara menyebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilaksanakan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Oleh karena itu, bagi mereka yang menikah berdasarkan KUHPerdara, untuk mengajukan permohonan pailit haruslah ada persetujuan suami atau istrinya kecuali diantara mereka ada perjanjian kawin.

3. Badan Hukum

Sebagai subyek hukum yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan perseroan juga dapat dinyatakan pailit. Dengan pernyataan pailit, organ badan hukum tersebut akan kehilangan hak untuk mengurus kekayaan badan hukum tersebut. Pengurusan harta kekayaan badan hukum yang dinyatakan pailit beralih pada Kuratornya. Oleh karena itu, menurut lampiran Pasal 24 UUK-PKPU maka gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitor pailit harus diajukan pada Kuratornya. Dalam lampiran Pasal 113 UUK-PKPU, apabila yang dinyatakan pailit suatu Perseroan Terbatas (PT), koperasi atau badan hukum lain seperti perkumpulan atau yayasan yang mempunyai status badan hukum, maka pengurus yang mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepailitan tersebut. Dan terhadap pernyataan pailit yang dimintakan oleh persero atau suatu firma, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut.

4. Harta debitor yang meninggal (warisan)

Berdasarkan ketentuan lampiran Pasal 197 UUK-PKPU, maka harta kekayaan orang yang meninggal dunia harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila seseorang atau beberapa kreditor mengajukan permohonan dan menguraikan secara singkat pernyataan bahwa orang yang meninggal itu berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, ataupun pada saat meninggal, harta peninggalannya tidak cukup

untuk membayar utang-utangnya. Permohonan kepailitan terhadap harta warisan ini dapat diajukan hanya oleh satu orang kreditor, melalui pengadilan niaga wilayah hukum tempat meninggalnya debitor yang bersangkutan. Permohonan tersebut diajukan dalam waktu 3 bulan setelah adanya penerimaan warisan, atau dalam waktu 6 bulan setelah meninggalnya debitor yang bersangkutan. Dan pernyataan pailit tersebut mengakibatkan harta kekayaan orang yang meninggal dipisahkan demi hukum dari harta kekayaan para ahli warisnya, seperti yang diatur dalam Pasal 1107 KUHPerdara. Dalam UUK-PKPU mengenai kepailitan yang berhubungan dengan harta warisan ini diatur dalam bagian tersendiri secara lebih rinci yaitu pada Bagian Kesembilan dengan titel kepailitan harta peninggalan mulai dari Pasal 207 sampai dengan Pasal 211 UUK-PKPU. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa harta kekayaan orang yang meninggal dunia harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa:

- a. Utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas.
- b. Pada saat meninggal, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.

Permohonan harus diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terakhir debitor yang meninggal. Berikutnya ahli waris harus dipanggil untuk didengar mengenai

permohonan tersebut dengan surat jurusita, dimana surat panggilan tersebut harus disampaikan di tempat tinggal terakhir debitur yang meninggal, tanpa keharusan menyebutkan nama masing-masing ahli waris, kecuali nama mereka itu dikenal. Permohonan pernyataan pailit harus diajukan kepada pengadilan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah debitur meninggal (Pasal 208 UUK-PKPU).

2.2. *Actio Pauliana* Dalam Hukum Kepailitan

2.2.1. Pengertian *Actio Pauliana*

Adanya hukum kepailitan (UUK-PKPU) di Indonesia memberikan kemanfaatan dan efektivitas dalam penyelesaian hubungan perdata atas hutang-piutang antara Kreditor dan Debitor melalui mekanisme peradilan, dimana keberadaan pengadilan ini adalah untuk menjamin terlindunginya hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut dengan cara sesuai UUK-PKPU. Efektivitas UUK-PKPU disini adalah terdapatnya pihak yang independen diantara kreditor dan debitur yang mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk menjalankan UUK-PKPU yakni Kurator. Bahwa selanjutnya Kurator akan bertindak sebagai wakil dari Hakim Pengawas untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta Debitor yang akan digunakan untuk membayar kewajiban kepada Kreditor sesuai dengan UUK-PKPU. Tugas Kurator untuk pengurusan yakni mencatat harta pailit, mengamankan harta pailit, membuat daftar yang berisi sifat, jumlah piutang dan hutang, identitas Kreditor, melanjutkan usaha Debitor. Sedangkan tugas pemberesan oleh

Kurator antara lain adalah: menjual harta pailit dengan tujuan meningkatkan nilai harta pailit dan membagi hasil penjualan harta pailit tersebut dengan prinsip *pari passu prorata parte*. Prinsip *pari passu prorata parte* artinya harta kekayaan jaminan bersama untuk para Kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali jika diantara mereka ada yang harus didahulukan dalam penerimaan tagihan menurut perundang-undangan.⁵¹

Dalam kepailitan biasanya ada lebih dari satu aspek hukum yang harus diketahui dimana sifatnya selalu terkait satu sama lain sehingga untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan harta pailit harus mempertimbangkan aturan-aturan hukum lainnya, misalnya Undang-Undang Perseroan Terbatas, hukum perbankan, Undang-Undang Hak Tanggungan dan lain sebagainya. Oleh karenanya pengetahuan mengenai hal-hal tersebut harus diperoleh sehingga melaksanakan acara kepailitan tidak menabrak aturan hukum lainnya.

Bahwa seringkali dalam proses kepailitan ada indikasi Debitor untuk menyelamatkan asetnya sehingga tidak dapat disita sebagai boedel pailit. Penyelamatan aset tersebut adalah berupa tindakan pengalihan penguasaan secara hukum aset kepada pihak ketiga meskipun aset tersebut tetap digunakan oleh Debitor dalam usahanya dengan berbagai tujuan dan alasan yang pasti itu menguntungkan Debitor. Pengalihan aset tersebut

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 29.

berakibat kerugian kepada Kreditor karena haknya berupa kesempatan untuk memperoleh pembayaran atas tagihannya menjadi berkurang disebabkan aset Debitor tersebut tidak dapat disita untuk dimasukkan dalam boedel pailit.

Oleh karenanya peran Kurator dalam hal ini adalah untuk memberikan hak Kreditor dari tindakan merugikan oleh Debitor. Untuk melakukan hal tersebut maka Kurator meminta pengadilan untuk membatalkan transaksi pengalihan tersebut dengan alasan merugikan Kreditor dan upaya tersebut dapat dikenal dengan istilah *Actio Pauliana* dalam hukum kepailitan. *Actio Pauliana* adalah hak gugat yang diberikan kepada Kreditor maupun Kurator untuk membatalkan transaksi (perbuatan hukum) Debitor yang dianggap dapat merugikan kepentingan Kreditor yang dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit dibacakan oleh hakim dengan tujuan untuk mengembalikan harta pailit ke keadaan semula.⁵² Di hukum kepailitan, upaya *Actio Pauliana* diatur pada Pasal 41 dan 42 UUK.

Actio Pauliana sendiri selain diatur dalam hukum kepailitan juga diatur dalam hukum perdata karena hukum kepailitan lahir dari suatu peristiwa perdata yang menyangkut hutang dan piutang. Penjelasan *Actio Pauliana* adalah:

- a. Secara umum

⁵² Sinaga Syamsudin M., *Hukum Kepailitan Indonesia*, Cetakan Pertama, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm. 181.

Kreditur dapat menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu, Debitor mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para Kreditur (1341 KUH Perdata).

b. Secara hukum kepailitan (UUK-PKPU)

(1) Apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur (Pasal 41 ayat (2) UUK-PKPU).

(2) Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditur dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor dalam hal perbuatan tersebut merupakan pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih (Pasal 42 huruf b UUK-PKPU).

Dasar pelaksanaan *Actio Pauliana* tersebut dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) UUK yang menyatakan bahwa putusan atas pailit dan hal-hal lain yang terkait atau berkorelasi dengan kepailitan adalah diputuskan oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitor, hal-hal lain disini adalah termasuk *Actio Pauliana* dalam penjelasan pasal tersebut.

Actio Pauliana dapat dilakukan apabila Kurator atau Kreditor mengetahui telah terdapat perbuatan hukum Debitor yang mengalihkan asetnya kepada pihak ketiga sehingga berakibat merugikan kepentingan Kreditor dan selanjutnya Kurator sebagai perwakilan Hakim Pengawas melapor dan mendapat izin dan persetujuan Hakim Pengawas⁵³ untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan. Apabila gugatan tersebut telah diterima maka Kurator dapat melanjutkan pekerjaannya dalam kepengurusan dan pemberesan harta pailit dengan prinsip *Pari Pasu Prorate Perte*.⁵⁴

2.2.2. Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Akibat *Actio Pauliana*

“Kepailitan adalah keputusan pengadilan dimana wilayahnya meliputi tempat Debitor pailit, yang mengakibatkan sita umum atas seluruh aset Debitor pailit, yang saat ini masih ada maupun kemungkinan di masa depan”.⁵⁵ Kepailitan bertujuan untuk melindungi kepentingan dan harta para Kreditor untuk memperoleh pelunasan tagihannya secara proposional.

Dalam Pasal 49 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan bahwa setiap orang yang telah menerima benda yang adalah bagian harta Debitor yang terdaftar dalam daftar boedel pailit maka dia harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan adanya hal tersebut kepada Hakim

⁵³ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 73

⁵⁴ Prinsip *pari passu prorata parte* mendasari ketentuan pasal 1132 KUHPerdara yang berbunyi: “Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.

⁵⁵ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, Cetakan II, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 1.

Pengawas. Hal tersebut mengakibatkan hak dari Pihak Ketiga (*Natuurlijke Persoon*) penerima benda itu menjadi dirugikan sehingga harus dibuat perlindungan hukum atas orang tersebut.

Salah satu upaya untuk melindungi kepentingan pihak ketiga (*Natuurlijke Persoon*) tersebut yaitu dengan memberikan hak sebagai Kreditor Konkuren pada proses kepailitan. Pada Pasal 49 ayat (4) UUK-PKPU tertulis bahwa benda yang diterima oleh Debitor atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh Kurator, sejauh harta pailit diuntungkan, sedangkan untuk kekurangannya, orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat tampil sebagai Kreditor Konkuren.

Mekanisme untuk upaya perlindungannya tersebut adalah Pihak Ketiga dapat mengajukan diri kepada Kurator untuk menjadi salah satu Kreditor Konkuren pada saat rapat verifikasi yang agendanya untuk mendata, memeriksa, dan mengesahkan tagihan-tagihan yang telah masuk. Pada rapat tersebut, Pihak Ketiga dapat mengajukan tagihannya akibat dari pembatalan transaksi yang dilakukan dengan Debitor pailit sebelumnya sehingga dia harus mengembalikan benda yang telah diperolehnya (*Actio Pauliana*).

2.2.3. Pelaksanaan *Actio Pauliana*

Sebagaimana telah dinyatakan di atas bahwa tujuan *Actio Pauliana* adalah memberikan upaya perlindungan hukum atas hak Kreditor dari segala upaya Debitor pailit yang dapat merugikan hak dan kepentingannya terhadap

obyek pailit. Oleh karenanya, frase “Dapat Merugikan” adalah harus dapat dibuktikan sehingga pengadilan dapat membatalkan transaksi tersebut.

Aturan tentang *Actio Pauliana* secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 41 dan 42 UUK-PKPU, sehingga upaya untuk melakukan gugatan tersebut haruslah berpanduan pada dua pasal tersebut. Pada Pasal 41 UUK-PKPU tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan merugikan kepentingan Kreditor, selain hanya menyebutkan dalam Pasal 41 ayat (2) bahwa pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

Pasal 42 UUK-PKPU menyatakan perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitor kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor. Ini artinya terdapat unsur “mengetahui atau sepatutnya mengetahui” akibat perbuatan Debitor menjadi persoalan pokok yang harus dibuktikan untuk menentukan adanya kerugian.

Untuk membuktikan unsur mengetahui atau patut mengetahui dalam hukum tidak sesederhana membuktikan peristiwa/fakta yang didalilkan oleh pihak-pihak. Sesuai asas *actori incumbit probatio*, maka yang dibuktikan adalah fakta atau peristiwa. Sesuatu bukan fakta sulit dibuktikan sebagaimana dikenal dengan asas *negativa non sunt probanda*. Unsur mengetahui atau patut mengetahui berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku yaitu kerugian. Jadi unsur mengetahui atau patut mengetahui dapat dibuktikan dengan cara membuktikan adanya kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur kesalahan dalam hukum perdata mempunyai arti subjektif atau abstrak dan kesalahan dalam arti objektif atau konkret. Kesalahan dalam arti subjektif atau abstrak yaitu menyangkut hal perbuatan itu dapat dipersalahkan kepadanya apabila pelaku dapat menginsafi akibat dari perbuatannya, dalam arti perbuatan tersebut disadari oleh pelaku akan menyebabkan kerugian pada orang lain. Sedangkan kesalahan dalam arti objektif (konkret) diartikan sebagai perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku dalam arti perbuatan itu tidak dilakukan dalam keadaan terpaksa (*overmacht*) atau tidak karena keadaan darurat (*noodtoestand*).

Unsur kesalahan dalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum merupakan komponen utama untuk menentukan apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkara pidana unsur kesalahan ini berkaitan

dengan unsur sengaja (*dolus*) dan *culpa* yang merupakan salah satu unsur untuk menentukan adanya tindak pidana. Untuk dapat membuktikan adanya unsur mengetahui atau patut mengetahui sebagai unsur mengajukan pembatalan menurut Pasal 41 ayat (2) UUK-PKPU maka terlebih dahulu dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ada perbuatan yang membawa kerugian pada Kreditor;
2. Perbuatan itu dilakukan sebelum putusan pailit oleh pengadilan;
3. Perbuatan itu tidak diwajibkan oleh perjanjian atau peraturan perundang-undangan.⁵⁶

2.3. Peran Notaris dalam Kepailitan

2.3.1. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1 ayat (1) UUN. Bahwa sebagai pejabat umum yang artinya Notaris diangkat berdasarkan undang-undang guna melaksanakan kewajiban sesuai dengan jabatan dan oleh karenanya diberikan suatu kewenangan kepadanya. maka Notaris dalam jabatannya wajib untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pembuatan akta otentik dan pelayanan dalam bentuk lainnya di bidang hukum keperdataan (akta-akta lainnya).

⁵⁶ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur yang Merugikan Kreditur dalam Tuntutan Actio Pauliana (Kajian Putusan Nomor 07/PDT.SUS-ACTIO PAULIANA/2015/PN.NIAGA.MDN)*, Jurnal, Fakultas Hukum Unika Santo Thomas, Medan, 2019.

Istilah pejabat umum adalah terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 *Reglement op het Notaris Ambt in Indonesia*, *Staatsblaad* 1860 Nomor 3 (Stbl. 1860 : 3), yang merupakan wakil negara/pemerintah untuk melayani pembuatan akta-akta, perjanjian-perjanjian, surat-surat lainnya yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang dilakukan oleh masyarakat (warga negara).⁵⁷

Kewenangan sebagai pejabat umum langsung diperoleh dari negara (undang-undang) dan bukan dari pemerintah atau eksekutif atau Pejabat Tata Urusan Negara sehingga oleh karenanya Notaris itu tidak berada di bawah pengaruh atau kekuasaan eksekutif, legislatif. Hanya saja dalam proses pengangkatannya Notaris diangkat oleh Menkumham sebagai fungsi pembantu Presiden dalam bidang yuridis. Hal yang sangat prinsip dalam hukum administrasi negara bahwa pejabat yang mengangkat seseorang dan untuk itu dia melimpahkan seluruh atau sebagian kewenangan untuk melakukan sesuatu yang menjadi kewajibannya haruslah mempunyai kewajiban dan wewenang sebagaimana yang dilimpahkan atau dikuasakan karena wewenang itu adalah pendelegasian.⁵⁸ Apabila ternyata seorang

⁵⁷ Penyebutan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stbl. 1860: 3) terdapat kesalahan karena pada tahun 1860, nama Indonesia belum lahir dan masih dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda (*Nederlands Indie*) sehingga oleh karenanya, yang benar adalah *Reglement op Het Notaris Ambt in Netherlandas Indie* (Stbl. 1860: 3) yang disadur dari G.H.S. Lumban Tobing dalam bukunya “*Peraturan Jabatan Notaris*”, Erlangga, Jakarta, 1993, hlm. V. oleh Habib Adjie, *Hukum Notaris di Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 6.

⁵⁸ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Madju, Bandung, 2011, hlm. 54.

menteri tidak berwenang untuk membuat akta otentik, maka baginya tidak berwenang untuk mengangkat seseorang pejabat pembuat akta otentik atau bahkan memberhentikannya. Karena secara logika, seseorang yang memberikan sesuatu yang dia sendiri tidak mempunya maka adalah sesuatu yang tidak mungkin menyerahkan sesuatu yang bukan miliknya berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum adalah termasuk perbuatan melanggar hukum.⁵⁹

Notaris bukanlah pegawai negeri meskipun diberikan istilah sebagai pejabat umum karena secara karakteristik jabatannya adalah bukan di bawah instansi atau departemen tertentu dalam pemerintahan. Soegondo Notodisoejo mengatakan bahwa:

“pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan (*gazag*) dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat”.⁶⁰

Hal tersebut mengakibatkan seorang Notaris tidak menjadi bagian dari korps pegawai negeri dan atas hal tersebut Notaris juga tidak memperoleh gaji dari pemerintah sebagaimana pegawai negeri lainnya dan oleh karenanya seorang Notaris tidak tunduk pada Undang-Undang Kepegawaian. Hal tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 54-55

⁶⁰ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Press, Jakarta, 1982, hlm. 44.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bahwa pegawai negeri adalah pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa secara konsep pendelegasian wewenang maka Notaris adalah profesi yang independen terutama kepada Menteri dimana dia tidak tunduk pada Undang-Undang Kepegawaian dan Menteri juga tidak mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik atau akta lainnya sehingga ketika di UUJN dinyatakan bahwa Notaris diangkat oleh Menteri dan oleh karenanya juga dapat diberhentikan oleh Menteri maka sebenarnya dimana marwah lembaga Notaris sebetulnya apabila dikaitkan dengan Pasal 1870 KUHPerdata tentang akta otentik.

Dalam praktiknya selain tunduk terhadap UUJN, Notaris juga tunduk kepada Kode Etik Notaris yang merupakan aturan berupa kaidah moral yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia untuk dijadikan acuan bagi Notaris dalam berlaku, bertindak, dan bekerja. Dengan demikian maka batasan Notaris itu adalah UUJN ketika melaksanakan profesi dan Kode Etik Notaris ketika berkehidupan sehari-hari.

2.3.2. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta

Tanggung jawab Notaris pada saat pembuatan akta berdasarkan UUJN adalah dimulai dari persetujuan Notaris terhadap permintaan para pihak sampai dengan akta tersebut telah selesai ditandatangani dan selanjutnya

risiko hukum telah berpindah dari Notaris kepada para pihak untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam isi akta tersebut.

Pelaksanaan tanggung jawab tersebut berisi tentang kewenangan, larangan dan kewajiban, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris. Dimana hal tersebut memberikan arti bahwa Notaris pada saat pelaksanaan tugasnya harus selalu memperhatikan peraturan-peraturan hukum, baik undang-undang maupun peraturan hukum lainnya sebagai konsekuensi dari jabatan yang diterimanya. Dapat diartikan bahwa tanggung jawab Notaris dalam aktanya adalah melaksanakan tugas sesuai dengan aturan agar akta tersebut tetap mempunyai martabat sebagai akta otentik.

2.3.2.1. Kewenangan Notaris

Kewenangan Notaris dalam UUJN adalah ditetapkan dalam Pasal 15 yakni:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;

2. Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa apabila dikelompokkan maka kewenangan Notaris dalam jabatannya dapat klasifikasikan menjadi kewenangan umum, khusus dan yang ditentukan kemudian.⁶¹ Untuk Kode Etik Notaris, tidak menjelaskan secara jelas akan tetapi menegaskan kewenangan Notaris yang telah diatur dalam UUJN. Apabila dilihat dari sumber kewenangan maka Notaris memperoleh kewenangan dari undang-

⁶¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan kedua, Refika Aditama, Jakarta, 2009, hal. 78.

undang dan peraturan hukum lainnya dan ini sesuai dengan definisi kewenangan atribusi.

Terkait dengan tanggung jawab atas akta maka Notaris bertindak dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diberikan (diatribusikan) oleh undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Sehingga kewenangan yang diperoleh dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.

2.3.2.2. Kewajiban Notaris

Kode Etik Notaris menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kewajiban Notaris adalah suatu sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan anggota perkumpulan Notaris dalam rangka menjaga harkat dan martabat Notaris (Pasal 3). Sedangkan menurut UUJN bahwa yang disebut dengan kewajiban adalah semua hal yang harus dilaksanakan pada saat sedang menjalankan jabatannya sebagai Notaris, baik itu secara sikap maupun tindakan (Pasal 16 UUJN).

Terkait dengan tanggung jawab Notaris, pelaksanaan segala kewajiban yang telah ditetapkan sebelumnya adalah merupakan perwujudan tanggung jawab Notaris terhadap profesinya yang berujung pada pembuatan akta notaris atau pekerjaan lain yang telah ditetapkan.

2.3.2.3. Larangan Notaris

Salah satu benteng bagi pelaksanaan tanggung jawab adalah terdapatnya larangan dalam profesi, karena larangan pasti berujung pada sanksi atau hukuman. Dalam Kode Etik Notaris dinyatakan bahwa larangan adalah sikap, perilaku, perbuatan dan tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota perkumpulan ataupun orang lain yang menerima dan menjalankan kegiatan sebagai Notaris sehingga dapat menurunkan citra dan wibawa serta martabat lembaga dan jabatan Notaris (Pasal 4). Sedangkan larangan yang diatur dalam UUJN adalah tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan hilangnya profesionalisme, kualitas dan independensi Notaris (Pasal 17 UUJN).

Karena akibat tidak dipenuhinya hal ini maka Notaris pasti akan mendapat sanksi dan hukuman baik dari perkumpulan ataupun pengadilan apabila terjadi gugatan dengan mendudukkan Notaris sebagai tergugat. Kaitan dengan tanggung jawab Notaris terhadap aktanya adalah Notaris harus berusaha tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum, norma maupun peraturan perkumpulan sehingga akta yang dibuat dapat mempunyai kekuatan hukum sebagaimana yang dimiliki.

2.3.2.4. Sanksi Notaris

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa adanya sanksi adalah agar Notaris selalu bersikap sesuai dengan aturan dan

mengedepankan kepatuhan dan kehati-hatian dalam melaksanakan jabatan karena apa yang dia lakukan akan berakibat kepada produk yang dihasilkannya yakni suatu akta otentik.

Sanksi yang diberikan kepada Notaris akibat pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan undang-undang dapat dikategorikan sebagai sanksi perdata dan sanksi administratif.⁶²

Sanksi perdata adalah sanksi yang terkait dengan peristiwa hukum terhadap suatu akta otentik yang mengakibatkan akta otentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum sehingga pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris (Pasal 84 UUJN), sedangkan sanksi administratif adalah sanksi atas pelanggaran atas perilaku atau tindakan Notaris yang mengakibatkan martabat Notaris tercoreng yang berupa (Pasal 85 UUJN):

- a. Teguran tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

2.3.3. Pembatalan Akta Notaris Terkait *Actio Pauliana*

Sebagaimana dinyatakan di atas bahwa Notaris sebagai pejabat umum adalah amanat undang-undang dimana salah satu kewenangannya

⁶² *Ibid*, hlm. 7.

adalah membuat akta otentik, akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dalam peradilan. Dimana dalam pembuatan akta, Notaris hanya mengkonstantir keinginan para pihak lalu mewujudkannya dalam suatu akta tertulis. Sehingga isi dari akta Notaris yang dibuat adalah merupakan tanggung jawab sepenuhnya oleh para pihak dalam hal ini adalah Debitor pailit.

Notaris sesuai dengan UUJN adalah bertanggung jawab kepada para pihak yang memberikan kepercayaan untuk menyerahkan perjanjian perdatanya kepada Notaris dan untuk itu Notaris memberikan jasanya dengan membuat akta dimana hal tersebut dinyatakan dalam kepala akta yang berisi nomor, dimana dibuat, kapan dibuat dan oleh siapa akta itu dibuat. Sehingga tanggung jawab sepenuhnya Notaris terhadap akta adalah pada kepala akta dan bukan kepada badan akta, akan tetapi Notaris tetap diwajibkan untuk melaksanakan pemberian jasanya dengan penuh keprofesionalan dan tetap mendasarkan pada prinsip kehati-hatian agar tidak salah dalam pembuatan aktanya.

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa Notaris hanya memformulasikan kehendak para pihak kedalam akta. Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian ada syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat

perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.

Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta notaris. Syarat subjektif dicantumkan dalam awal akta dan syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Dengan demikian jika dalam awal akta terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap Notaris tidak memenuhi syarat subjektif maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan. Jika dalam isi akta tidak memenuhi syarat objektif maka akta tersebut batal demi hukum.⁶³

Secara prinsip, Notaris bersifat pasif melayani para pihak yang menghadap kepadanya. Notaris hanya bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta apa-apa yang diterangkan para pihak, tidak berhak mengubah, mengurangi atau menambah apa yang diterangkan para penghadap.⁶⁴ Akan tetapi hal itu menurut Yahya Harahap⁶⁵ dianggap sudah tidak lagi Notaris berprinsip kaku sehingga seharusnya Notaris mempunyai kewenangan untuk:

- a. Mengkonstantir atau menentukan apa yang terjadi di hadapan matanya;

⁶³ Habib Adjie, *Hukum Notariat di Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

⁶⁴R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm. 35.

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1982, hlm. 573.

- b. Notaris berhak untuk melakukan penelitian untuk menemukan fakta hukum sebenarnya atas kehendak para penghadap tersebut (isi akta).

Bahwa sifat pasif Notaris adalah tidak bersifat kaku tetapi dapat dilenturkan (dikondisikan) agar kehendak para pihak tidak melanggar undang-undang dan peraturan hukum lainnya serta dapat menyelidiki tentang kebenaran materiil atas peristiwa hukum tersebut. Karena apabila dapat dibuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh para pihak adalah tidak sesuai dengan fakta hukum dan ada indikasi terdapat tindakan pelanggaran hukum maka Notaris berhak untuk menolak pembuatan akta yang diminta.⁶⁶

Apabila akta tersebut ternyata dibuktikan telah ada perbuatan melanggar hukum oleh Notaris dimana Notaris terbukti mengetahui tujuan dan kehendak Debitor pailit dimana terdapat unsur maksud jahat untuk mengalihkan asetnya sehingga nantinya tidak masuk ke daftar harta pailit maka Notaris dalam hal ini dapat dianggap ikut serta dalam pemufakatan jahat. Dan sebagai akibatnya Notaris harus mempertanggungjawabkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan *Actio Pauliana* yang memberikan jangka waktu setahun sebelum keputusan pailit maka Notaris kemungkinan besar tidak mengetahui bahwa akta yang dibuatnya dapat terseret dalam perkara kepailitan sehingga adalah sangat tidak profesional apabila Notaris dianggap

⁶⁶ *Ibid.*

turut serta dan oleh karenanya dapat dituntut merugikan Kreditor atau bahkan Debitor pailit itu sendiri, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Atas pembatalan akta Notaris akibat putusan *Actio Pauliana* itu maka semua peristiwa dan perbuatan hukum dikembalikan pada posisi awalnya dimana tidak terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga apa yang diperjanjikan dalam akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak terjadi. Sehingga Kurator berdasarkan izin dari Hakim Pengawas dapat melakukan sita umum atas barang-barang yang telah ditransaksikan tersebut untuk dimasukkan dalam boedel pailit. Dan oleh sebab itu, Notaris apabila diminta untuk mempertanggungjawabkan aktanya adalah bersifat pemanggilan sebagai saksi atas peristiwa hukum yang diputus sebagai *Actio Pauliana*.

2.4. Pembahasan Perkara Putusan Pengadilan Niaga No. 2/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2019/PN Niaga Sby Jo. Putusan No. 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN Niaga Sby

Putusan *Actio Pauliana* dalam perkara ini diajukan oleh Roosmarty Fattah, SH., selaku Kurator dalam pemberesan aset pailit PT. Mitra Satya Wiguna (Debitor pailit) terkait dengan transaksi yang dilakukan Debitor pailit dengan pihak ketiga yakni PT. Utomodeck (sebagai Tergugat I) dan Ir. Jo suryanto Budhi (sebagai Tergugat II) yang keduanya berkedudukan di Surabaya. *Legal standing* penggugat adalah berdasarkan penunjukan sebagai Pengurus pada putusan Pengadilan Niaga No. 14/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby tanggal 20 Maret 2019.

Bahwa sebelumnya sesuai putusan Pengadilan Niaga bahwa Debitor pailit telah disetujui dan ditetapkan dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan rencana perdamaian yang diajukan pada tanggal 30 Mei 2018. Akan tetapi karena terdapat wanprestasi dalam pelaksanaan PKPU maka Kurator kemudian mengajukan gugatan pembatalan perdamaian dan kemudian diputuskan oleh Pengadilan Niaga melalui Putusan No. 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN Niaga Sby jo Putusan No. 14/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby tanggal 20 Maret 2019.

Fakta hukum yang terjadi dalam pelaksanaan rencana perdamaian tersebut adalah:

1. Tergugat I adalah Kreditor konkuren dari Debitor pailit dan Tergugat II adalah komisaris dari Debitor pailit.
2. Bahwa tagihan utang yang belum dibayar oleh Debitor pailit kepada Tergugat I, sebagai salah satu kreditor konkuren adalah sebesar Rp 1.079.346.085,47 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan puluh lima koma empat puluh tujuh rupiah) dan angka tersebut telah masuk dalam daftar tagihan yang diberikan kepada Pengurus (Kurator).
3. Bahwa selanjutnya pada masa PKPU terjadi pelunasan utang Debitor pailit kepada Tergugat I melalui pembayaran non tunai dengan cara penyerahan 1 (satu) unit rumah took (ruko) yang terletak di Ruko Sentra Samarinda Seberang No. 33, Jl. Bung Tomo RT 003, Kelurahan Sungai Keledang, Samarinda Seberang, Samarinda-Kalimantan Timur. Pelunasan itu tertuang dalam Berita Acara

Kesepakatan Pembayaran Utang tertanggal 18 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Debitor pailit. Karena telah menerima pelunasan kemudian Tergugat I mengajukan permohonan menarik diri dari daftar Kreditor kepada Pengurus PKPU.

4. Bahwa selanjutnya diketahui bahwa aset yang digunakan untuk pelunasan adalah aset milik Tergugat II dimana antara Tergugat II dan Debitor pailit terdapat hubungan utang-piutang.
5. Bahwa tindakan pelunasan kewajiban kepada Tergugat I oleh Debitor pailit telah melanggar undang-undang yakni:
 - a. Sesuai Pasal 1131 KUHPerdara yang berbunyi: “Semua kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.
 - b. Sesuai dengan Pasal 240 ayat (1) dan ayat (2) UUK-PKPU, bahwa seharusnya aset yang digunakan untuk pelunasan tersebut adalah harus digunakan sebagai pembayaran Tergugat II kepada Debitor pailit sehingga aset itu dapat dimasukkan dalam daftar harta pailit yang selanjutnya akan dibagikan secara proposional dalam pelaksanaan PKPU. Sehingga tindakan yang dilakukan oleh Debitor pailit tersebut dianggap telah merugikan hak para Kreditor lainnya yang juga mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan Tergugat I.

Berdasarkan fakta hukum tersebut dan didasarkan adanya dugaan niat jahat oleh Debitor pailit maka Pengurus PKPU kemudian mengajukan gugatan

pembatalan perdamaian kepada Pengadilan Niaga. Selanjutnya Pengadilan Niaga melalui Putusan No. 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN Niaga Sby tanggal 20 Maret 2019 membatalkan perdamaian dan kemudian memutuskan Debitor pailit dalam keadaan pailit serta mengangkat Pengurus PKPU menjadi Kurator dalam pemberesan aset pailit milik Debitor pailit dan mencabut hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan Debitor pailit.

Melalui Putusan No. 2/Pdt.Sus-*Actio Pauliana*/2019/PN Niaga Sby tanggal 1 Oktober 2019, Majelis Hakim memutuskan bahwa transaksi penyerahan aset tersebut adalah masuk dalam kategori *Actio Pauliana* sehingga akibat hukumnya adalah penyerahan aset ruko sebagaimana telah dinyatakan di atas yang dianggap sebagai pembayaran utang Debitor pailit kepada Tergugat I dinyatakan batal dan menarik aset itu kedalam penguasaan Kurator guna dimasukkan dalam harta pailit.

Bahwa dalam putusan Pengadilan Niaga tentang *Actio Pauliana* adalah mengedepankan asas kepastian hukum bagi para Kreditor yang telah masuk dalam daftar tagihan yang dimiliki oleh Kurator sehingga setiap perbuatan hukum yang dapat diduga dapat merugikan pihak-pihak yang ada dalam putusan kepailitan adalah dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum.

Tanggung jawab Notaris atas akta yang dianggap mengandung *Actio Pauliana*, dimana atas hal tersebut maka akta yang dibuat Notaris dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan, adalah menyampaikan kepada Majelis Hakim pemutus dimana tugas jabatan Notaris dalam pembuatan akta otentik adalah untuk “memformulasikan keinginan/tindakan penghadap/para penghadap ke dalam bentuk

akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku”. Tugas tersebut juga didukung oleh Mahkamah Agung dalam putusannya yaitu: “.... Notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut dan tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil tentang apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut” (Putusan Mahkamah Agung No. 702 K/Sip/1973 tertanggal 5 September 1973).

Hal tersebut berarti bahwa apabila akta otentik tersebut di kemudian hari terdapat permasalahan hukum maka hal tersebut adalah tanggung jawab para pihak dan Notaris tidak perlu untuk dilibatkan karena Notaris bukanlah salah satu pihak dalam akta tersebut. Apabila terjadi permasalahan hukum maka aplikasi bagi Notaris adalah:

1. Notaris akan diajukan dan dipanggil sebagai saksi di pengadilan menyangkut akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang dijadikan alat bukti dalam suatu perkara.

Terkait dengan *Actio Pauliana*, Kurator terlebih dahulu akan berkonsultasi dengan Notaris mengenai transaksi tersebut sebelum diperoleh bukti bahwa transaksi yang dikenakan mengandung *Actio Pauliana*. Apabila telah dapat dibuktikan bahwa transaksi itu terkait dengan pengalihan aset atau tindakan Debitor pailit yang dianggap merugikan Kreditor maka Kurator akan berkonsultasi dengan Hakim Pengawas dan selanjutnya mengajukan pembatalan transaksi melalui gugatan *Actio Pauliana* ke pengadilan Niaga.

2. Notaris yang dijadikan sebagai Tergugat di pengadilan menyangkut akta yang dibuatnya dan dianggap merugikan bagi pihak Penggugat, di pengadilan umum sebagai perkara perdata.⁶⁷

Hal ini apabila salah satu pihak merasa dirugikan dengan akta yang dibuat Notaris karena adanya pembatalan transaksi sehingga oleh karenanya pihak tersebut dapat menggugat berupa tuntutan ganti rugi kepada Notaris⁶⁸ yang bersangkutan dengan terlebih dahulu harus dapat merugikan kesalahan Notaris tersebut dari aspek lahiriah, formal dan materil atas akta Notaris.

Konstruksi hukum Notaris atas pertanggungjawaban terhadap akta yang dibuatnya apabila Notaris digugat tentang suatu kebenaran materiil adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil suatu akta adalah tentang perbuatan melawan hukum.
- b. Tanggung jawab pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta adalah tentang apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan pidana yang melanggar hukum karena sanksi pidana tentang hal tersebut tidak diatur dalam UUJN.⁶⁹

UUJN telah menjelaskan bahwa Notaris adalah sebagai pejabat umum yang bertindak untuk mengkonstantir kehendak para pihak sehingga oleh karenanya Notaris hanya bertanggung jawab pada kebenaran dan kesesuaian syarat formalitas

⁶⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 66

⁶⁸ Meskipun dalam UUK-PKPU dinyatakan bahwa pihak yang dibatalkan tersebut difasilitasi menjadi Kreditor Konkuren dalam pelaksanaan kepailitan.

⁶⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 16.

dari kehendak para pihak tersebut pada saat pembuatan akta. Tentang hal-hal yang menyangkut kebenaran materiil sehingga salah satu pihak merasa dirugikan karena tidak ada yang menyampaikan maka itu adalah sebuah konteks dari perluasan kewenangan dan tugas Notaris dalam pelayanan hukum kepada masyarakat.⁷⁰

Sedangkan apabila Notaris ditarik ke ranah hukum pidana tentang apa yang telah dilakukan dalam pembuatan akta maka harus ada pembuktian tentang kesengajaan (*opzet*)⁷¹ untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh hukum. Dan atas hal tersebut maka pasal pidana yang dapat dikenakan kepada Notaris adalah tentang:

- a. Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP);
- b. Melakukan pemalsuan (Pasal 264 KUHP);
- c. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP);
- d. Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan (Pasal 55 jo Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 92 atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP);

⁷⁰ Ima Erлие Yuana, *Tanggung Jawab Notaris Setealh Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

⁷¹ 3 (tiga) macam kesengajaan: (1) kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*); (2) kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*); dan (3) kesengajaan tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 65.

- e. Membantu membuat surat palsu atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) jo Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP).⁷²

Tanggung jawab Notaris terhadap akta apabila secara administratif adalah tentang aspek formal akta yakni biasanya mengenai: (a) kapan akta dibuat; (b) siapa yang menjadi para pihak dan saksi; (c) tanda tangan para pihak dan saksi; (d) kesamaan minuta dan Salinan; (e) keberadaan dan kelengkapan minuta; (f) tidak ada tanda tangan lengkap pada akta. Sanksi yang diberikan atas pelanggaran administratif adalah sesuai dengan UUJN. Atas pelanggaran administratif maka tidak ada sanksi atas pembatalan akta akan tetapi menjadi tanggung jawab pribadi Notaris kepada Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah organisasi.

Kesimpulan atas akta notaris yang mengandung atau berpotensi *Actio Pauliana*, tanggung jawab Notaris adalah bagaimana dia dapat memberikan suatu jawaban dan membuktikan bahwa dia tidak mengerti tentang kebenaran materiil dari transaksi yang dilakukan oleh para pihak terkait apakah ada niat dari Debitor pailit untuk mengalihkan kepemilikan aset kepada pihak ketiga yang dapat merugikan kepentingan Kreditor, sehingga apabila ada pembatalan transaksi yang berujung pada pembatalan akta Notaris maka atas batalnya akta tersebut adalah berada di luar kewenangan Notaris, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

⁷² *Ibid.*, hlm. 75-76.